

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan



Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311

investasi.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin Laboratorium Klinik

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon mengisi Formulir Izin Operasional Klinik secara lengkap dan benar
2. Cetakan NIB dan Izin Usaha/Komersial dari OSS.
3. Fc. Sertifikat & Fc. IMB Klinik (perjanjian sewa,disertai FC sertifikat & IMB)
4. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan, Akte Perubahan Perusahaan (yang telah disyah di Pengadilan Negeri (CV/Firma)/telah memiliki SK Menteri Hukum dan HAM untuk masing-masing akte baik pendirian dan perubahan)
5. Peta Lokasi (tergambar jelas).
6. Fotocopy NPWP Perusahaan dan NPWPD Perusahaan.
7. Pas Foto Pimpinan/Direktur,ukuran 3x4 dan 4x6 (2 lembar).
8. Surat Penunjukan sebagai Penanggung Jawab Laboratorium.
9. Struktur Organisasi.
10. Surat Pernyataan Bersedia sebagai Penanggung Jawab Medis.
11. Daftar Inventaris Alat Medis dan Non Medis
12. Daftar Pegawai Medis & Non Medis (Ijazah Terakhir,fc. Surat Tanda Registrasi (STR),KTP).
13. Dokumen Lingkungan dari DLH
14. Denah Bangunan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian loket
2. Pemohon mengambil formulir dan persyaratan perizinan di loket 1/2
3. Pemohon menyerahkan berkas perizinan untuk verifikasi secara administrasi di loket 3/4
4. Pemohon menerima tanda terima berkas permohonan
5. Setelah izin selesai, pemohon mengambil Surat Izin Laboratorium Klinik di loket pengambilan

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan



Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311

investasi.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

12 Hari kerja Satu Pintu Kota Balikpapan

Selambat-lambatnya 12 (Dua Belas) hari kerja setelah diterimanya berkas lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Laboratorium Klinik

Pengaduan Layanan

1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan
2. Melalui Kotak Kritik dan Saran
3. Melalui SMS Ke Nomor **0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 / 0815-4500-0013**
4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor **(0542)8512311**
5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com
6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website investasi.balikpapan.go.id
7. Melalui Facebook DPMPT yaitu dpmpt bpp
8. Melalui Instagram DPMPT yaitu dpmpt_bpp
9. Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
10. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP): **08115440542**